

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Online Pada Fitur Shopee Paylater

Assek Dwita Muliani¹, Arif Musthofa², Haeran³

STIE Syariah Al Mujaddid

assekdwi@gmail.com

Corresponding Author: Author¹

Abstrak indonesia

Shopee menawarkan berbagai macam produk dengan metode pembayaran yang aman. Selain aspek positif dari Shopee PayLater, ada juga resiko yang harus diwaspadai yaitu kemungkinan hasil yang buruk terjadi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi hasil survei online dan wawancara, dengan berbagai informasi tertulis yang menjelaskan mekanisme jual beli menggunakan pembayaran Shopee PayLater dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Data tersebut berkaitan dengan ketentuan layanan Shopee PayLater, sistem pembayaran, tagihan, dan pernyataan pengguna. Teknik yang digunakan oleh penulis berupa wawancara secara langsung dan online serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu syarat mengaktifkan Shopee PayLater adalah harus memiliki akun Shopee yang sudah terverifikasi oleh pihak Shopee dan wajib memiliki KTP untuk mengaktifkannya. Sistem pembayarannya melalui cicilan 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan 12 kali perbulannya. Pembayaran tagihannya bisa melalui m-banking, atm, indomart, alfamart, ataupun pembayaran lainnya. Penggunaan Shopee PayLater termasuk ke dalam akad qardh yang dimana telah diatur ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 36 yang menjelaskan pengertian dari Qard dan pasal-pasal yang terkait dengan qard dalam penggunaan Shopee PayLater yaitu pada pasal 606, pasal 607, pasal 608, pasal 609, dan pasal 611.

Kata Kunci: *jual beli online, shopee paylater.*

Abstract English

Shopee offers a wide range of products with secure payment methods. In addition to the positive aspects of Shopee PayLater, there are also risks that must be watched out for, namely the possibility of bad results. This study uses an empirical legal approach method and the type of research uses a qualitative approach that includes the results of online surveys and interviews, with various written information explaining the buying and selling mechanism using Shopee PayLater payments in the view of the Compilation of Sharia Economic Law. The data relates to the provisions of Shopee PayLater services, payment systems, bills, and user statements. The techniques used by the author are direct and online interviews and literature studies. The results of this study are that the requirements for activating Shopee PayLater are that you must have a Shopee account that has been verified by Shopee and you must have an ID card to activate it. The payment system is through installments 2 times, 3 times, 6 times, and 12 times per month. Bill payments can be made via m-banking, ATM, Indomart, Alfamart, or other payments. The use of Shopee PayLater is included in the qardh contract which has been regulated in the Compilation of Sharia Economic Law in article 20 paragraph 36 which explains the meaning of Qard and the articles related to qard in the use of Shopee PayLater, namely in articles 606, 607, 608, 609, and 611.

Keywords: *online buying and selling, shopee paylater.*

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang pesat di era modern ini telah membawa dampak yang besar dalam kehidupan di berbagai sektor, antara lain teknologi dan internet (Nurkholis et al., 2023; Wulandari et al., 2022). Berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi semakin mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial termasuk kehidupan masyarakat muslim modern (Ngafifi, 2014). Aktivitas dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan berbagai inovasi teknologi dan internet. Salah satunya adalah kegiatan muamalah. Muamalah yang bersinggungan dengan dunia internet adalah perdagangan melalui shopee.

Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura (Ramadhani & Anisa, 2021). Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Shopee Indonesia selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada Sobat Shopee. Hal tersebut diwujudkan dengan menyediakan banyak fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi Shopee. Beberapa fitur yang ada di Shopee adalah 9.9 sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, Shopee games, Shopee Pay, serta yang terbaru adalah Shopee PayLater.

Fitur pembayaran terbaru Shopee PayLater adalah solusi pinjaman instan hingga Rp750.000,00 yang memberi kemudahan bagi pengguna untuk bayar belanjaan pada tanggal 5 bulan berikutnya dengan bunga mulai dari 0%, atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, dan 6 bulan tanpa memerlukan kartu kredit (Khasanah & Ridwan, 2022). Shopee menyediakan fitur PayLater ini dengan menggandeng pemain peer to peer lending bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). Shopee PayLater hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan di Shopee, namun dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori Voucher dan Produk Digital. Nominal limit pinjaman Shopee PayLater tersebut otomatis akan tertera di saldo Shopee PayLater yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee, jadi uang tersebut tidak dapat dicairkan (Familierecht & Issn, 2023).

Penerbitan layanan PayLater ini memang terasa masih baru dalam ecommerce, apalagi Shopee PayLater ini baru digulirkan pada Maret 2019. Peminat dari fitur Shopee PayLater yang dipaparkan di situs LDN sampai bulan April total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan sebesar Rp 88,3 miliar. Peminjamnya mencapai 102.971 orang dengan 81.423 orang adalah peminjam aktif (Maksum et al., 2023).

Tidak menutup kemungkinan dalam praktik jual beli kredit secara online tidak lepas dari suatu permasalahan. Dalam syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pasal 3.7 disebutkan bahwa "Jumlah bunga sehubungan dengan fasilitas pinjaman akan ditentukan di dalam perjanjian pinjaman. Dalam penerimaan setiap fasilitas pinjaman, Anda akan dikenakan biaya penggunaan layanan dan/atau biaya-biaya

lainnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pinjaman. Besaran bunga tersebut tidak disebutkan, bahkan dalam rincian pembayaran juga tidak dicantumkan. Bunga tersebut berlaku untuk cicilan 2, 3, dan 6 bulan saja, sedangkan untuk program “Beli Sekarang Bayar Nanti”. Selain terdapat bunga juga terdapat biaya-biaya lainnya.

Berdasarkan beberapa hal di atas serta munculnya fenomena-fenomena baru yang belum diteliti terutama apabila ditinjau dari segi syari’at Islam apakah dibolehkan atau justru sebaliknya karena salam ajaran Islam bermuamalah memiliki kaidah dan prinsip-prinsip syari’ah, di mana Allah SWT telah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah dengan segala upaya di muka bumi dan segala jalan untuk mendapatkan rizki. Allah SWT telah memberikan batasan dan prinsip-prinsip etika dalam menjalankannya, agar usaha mereka mendapatkan hasil yang halal dan barokah dengan tanpa hawa nafsu dan egoisme semata. Melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembelian online pada fitur Shopee payLater. Selanjutnya, untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pembelian online pada fitur Shopee payLater di Kelurahan Kampung Singkep.

LANDASAN TEORI

Jual beli

Pengertian Jual Beli Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Kisanda & Handayani, 2021). Secara etimologi (bahasa), pengertian jual beli berarti tukar-menukar secara mutlak (Mutlaq al-mubadalah) atau berarti tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu (muqabalah syai' bi syai'). Dalam bahasa Arab, kata "Al Bay" berarti jual beli, yang secara harfiah memiliki makna pertukaran atau mubadalah. Kata ini dipakai untuk menyebut penjualan maupun pembelian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli dalam Islam adalah pertukaran sebuah barang untuk mendapatkan barang lainnya, atau mendapat kepemilikan dari suatu barang yang dibayar melalui suatu kompensasi atau iwad (Azani et al., 2021).

Dalam Hukum Ekonomi Syari’ah Pasal 20 ayat (2) menyebutkan “ba’i adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang”. Perjanjian jual beli di atur dalam Pasal 1457-1540 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHP). Menurut Pasal 1457 KUHP pengertian jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Syarat Sah dan Rukun Jual Beli (Adi, 2021; Khulwah, 2019; Nur fitria, 2017) 1) Syarat Sah Jual Beli Agar jual beli yang dilakukan sah secara hukum, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yakni: a) Jual beli dilakukan dengan kesadaran dan kerelaan dari kedua belah pihak. b) Saat transaksi dilakukan, baik pembeli maupun penjual harus dalam keadaan berakal, dewasa dan sadar. c) Adanya kesepakatan atau akad antara dua belah pihak yang bertransaksi. d) Barang yang ditransaksikan

merupakan milik penjual sepenuhnya. e) Objek yang diperdagangkan bukan barang yang melanggar syariat maupun hukum. f) Memiliki nilai yang jelas. Hal terpenting dari syarat jual beli dalam Islam ini adalah proses yang dilakukan secara jujur, transparan, tanpa paksaan dan tidak merugikan salah satu pihak

Kredit

Kredit merupakan menjual atau membeli sesuatu dengan melakukan sistem pembayaran angsuran dengan tarif berdasarkan akad dan pada waktu tertentu, serta memiliki harga eceran yang lebih mahal dari pembayaran kontan atau tunai. Dalam sektor produksi, permintaan total akan kredit jangka pendek bergantung pada ukuran investasi jangka panjang dan ukuran kredit perdagangan (kredit dari satu perusahaan ke perusahaan lain) sangat dominan. Kata kredit memiliki beberapa unsur yang terlibat dalam pemberian kredit (Berlian et al., 2023; Lailiyah, 2014): (a) Rasa percaya diri, yaitu keyakinan bahwa pinjaman akan dilunasi oleh peminjam dalam waktu yang dijanjikan. (b) Kontrak, dalam kontrak ini dicatat dalam suatu kontrak dimana pihak menandatangani hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur. (c) Jangka waktu, beberapa orang memilih jangka waktu panjang sementara yang lain memilih jangka waktu pendek, itu tergantung pada masing-masing ekonomi atau pendapatan dan pada kesepakatan antara keduanya. (d) Risiko, yaitu waktu antara pinjaman yang diberikan dan waktu dilunasi. Semakin lama jangka waktu pinjaman, semakin tinggi resikonya.

Menurut madzhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan sebagian besar ulama lainnya, sistem tersebut diperbolehkan untuk jual beli dan kedua harga komoditas tersebut dapat diperjualbelikan, lebih dari uang tunai. Namun kejelasan kontrak yaitu kesepakatan penjual dan pembeli bahwa jual beli sebenarnya adalah sistem kredit (Berlian et al., 2023; Lailiyah, 2014; Tanah & Lunas, 2021).

Mengenai kartu kredit juga diatur di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card yang menyatakan bahwa: (a) Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara pihak berdasarkan prinsip syariah. (b) Para pihak yang dimaksud adalah pihak penerbit kartu, pemegang kartu, dan penerima kartu. (c) Membership fee adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. (d) Merchant Fee adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah atas jasa perantara, pemasaran, dan penagihan. (e) Ta'wīdh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

METODOLOGI

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) (Adlini et al., 2022), yaitu penelitian yang dilakukan di dalam masyarakat itu sendiri atau dalam instansi yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yaitu di

Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tempat pengguna fitur ShopeePayLater. Partisipan dalam penelitian ini adalah pemilik ShopeePay Later, karyawan dan pembeli. Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan oleh peneliti mengenai tema yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah dari pernyataan pengguna layanan Shopee PayLater dalam transaksi jual beli. Data tersebut mengenai mekanisme jual beli, sistem pembayaran dan tagihan, serta pernyataan pengguna Shopee PayLater. Prosedur pengumpulan data pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online pada fitur Shopee payLater dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data merupakan tahapan selanjutnya dari teknik pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya. Data yang dimaksud adalah data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembelian online fitur Shopee PayLater. Kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam, yaitu akad jual beli kredit.

PEMBAHASAN

Kampung Singkep adalah salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Memiliki penghasilan perkebunan yaitu sawit, kelapa lokal, pinang dan pisang. Mayoritas masyarakat Kampung Singkep berpenghasilan dari perkebunan yang di miliki. Penghasilan Masyarakat yang berada dipelabuhan berpenghasilan penyewaan lokasi parkir kendaraan roda 2 dan roda 4, kapal untuk mengangkut kendaraan dan hampir setiap rumah yang ada di terminal, ibu rumah tangga membuka toko untuk berjualan makanan, toko kaki lima untuk penghasilan tambahan keluarga mereka.

Pengguna shopee paylater di wilayah penelitian ini banyak yang belum mengetahui dasar hukum Islam mengenai sistem penggunaan Shopee payLater, apakah dibolehkan atau dilarang dalam Islam. Mayoritas Masyarakat pengguna Shopee payLater adalah ibu rumah tangga yang masih muda dan mematuhi kebijakan-kebijakannya saja agar tidak ketinggalan zaman. Mereka tidak mengetahui apakah ada riba atau tidak didalam sistem ini.

Shopee payLater banyak diminati oleh ibu-ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan rumah tangga mereka seperti membeli perlengkapan dapur, pakaian keluarga, pakaian sekolah, alat kosmetik dan perlengkapan elektronik, ada juga yang menggunakan Shopee payLater untuk mengisi perlengkapan toko yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan Masyarakat setempat, untuk pembayaran nya menunggu suami mereka gaji dan tidak perlu lagi untuk berbelanja jauh-jauh mencari kebutuhan yang sekiranya bisa di beli dari rumah saja.

Jual beli online yang menggunakan Shopee payLater telah banyak di gunakan oleh Masyarakat khususnya Masyarakat yang berada di Kelurahan Kampung Singkep meskipun belum mengetahui hukum dalam Islam apakah di bolehkan atau tidak. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya Shopee PayLater karena pembayaran nya bisa dicicil dan cara belanjanya dari rumah saja, tidak perlu pergi jauh-jauh untuk

membeli nya. Barang yang dibutuhkan dapat di beli meskipun uang nya belum cukup untuk membeli, karena mereka mempunyai masa tenggang menjelang suaminya mendapatkan gaji atau bisa mencari penghasilan lain untuk membayar cicilan mereka.

Dalam Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dibolehkan harga jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai(Jamil et al., 2020; Lailiyah et al., 2021). Untuk harga pada Shopee payLater yang berbeda untuk beli sekarang bayar nanti, 3x ciclan, 6x cicilan dan 12x cicilan dibolehkan. Jual beli kredit diqiyaskan dengan jual beli salam dimana jual beli salamini diperbolehkan oleh Rasulullah saw. Persamaan antara jual beli kredit dan bai" salam yaitu pada bai" salam saat pembeli tidak mempunyai dana yang cukup ketika barang sudah datang maka DP si pembeli dapat menjadi milik si penjual tanpa pemindahan kepemilikan barang hal ini dapat dianalogikan dengan transaksipada Spaylater ketika si peminjam tidak dapat melunasi hutang pada saat jatuh tempo sudah kontak HP yang disandera dan akun Shopee payLater sementara waktu tidak dapat digunakan. Selain itu bai" salam barangnya tertunda, sedangkan kredit uangnya yang tertunda. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagian menetapkan pasal 17 bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Jadi sistem penulisan pada jual beli kredit melalui media sosial dilakukan melalui sistem elektroni.

Ketika terjadi keterlambatan pembayaran utang maka tidak boleh adanya denda karena waktu jatuh tempo. Hal ini diputuskan haram oleh Al Majma" Al Fiqhy Al Islami (divisi fikih Rabithah Alam Islami), muktamar ke-11 tahun 1989, yang berbunyi "Apabila kreditur mensyaratkan atau mewajibkan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang dalam bentuk denda dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran yang jatuh tempo maka persyaratan dan kewajiban ini batil, tidak harus dipenuhi dan bahkan tidak halal dipenuhi, baik pihak yang membuat persyaratan adalah bank atau perorangan. Karena persyaratan ini merupakan riba jahiliyah yang telah diharamkan oleh Al-quran." Selain itu sabda Rasulullah saw. tentang pengenaan denda yang Artinya: "Setiap piutang yang mengambil manfaat/keuntungan adalah riba ". 72 Hadis di atas bermakna larangan dengan adanya tambahan pada pinjaman. Jika hal ini dikaitkan dengan shopee paylater dimana jika terjadi keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 5% setiap bulannya. Jadi ketika jual beli pada Shopee payLater ini diberlakukan denda karena keterlambatan pembayaran utang maka hukumnya riba.

KESIMPULAN

Praktik kredit Shopee payLater dilakukan melalui aplikasi yaitu marketplace Shopee dengan cara pengguna Shopee mendaftarkan diri untuk mengaktifkan Shopee payLater. Setelah Shopee payLater berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan Shopee PayLater untuk berbelanja dan pengguna bisa membayar belanjanya sesuai dengan tempo yang dipilih. Adapun cara membayar tagihannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer melalui ATM, I-Banking, M-Banking atau bayar melalui minimarket seperti indomart,alfamart. B. Shopee payLater jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli, rukun qard sudah sesuai dengan hukum Islam. Kemudian jika dilihat dari DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dibolehkan harga jual beli yang tidak

tunai boleh tidak sama dengan harga tunai jadi perbedaan harga pada Shopee payLater untuk beli sekarang bayar nanti. Jual beli Shopee payLater ini diqiyaskan dengan jual beli salam yakni sama-sama jual-beli tertunda pada salam barangnya yang tertunda sedangkan pada Shopee payLater uangnya yang tertunda. Namun denda yang berlaku sebanyak 5% ketika terlambat membayar merupakan riba. Masyarakat pengguna Shopee payLater diKelurahan Kampung Singkep telah mengerti dengan hukum-hukum yang tertera dalam islam mengenai kredit, mereka mengerti system dalam pembayaran tambahan berupa biaya ongkir pada Shopee payLater adalah suatu hal yang di perbolehkan karena dianggap sebagai jasa atau ijarah yang di tambahkan kepada pembeli.

REFERENSI:

- Adi, F. K. (2021). Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPperdata. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(1), 91–102. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(01), 1–14. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>
- Berlian, D., Apriana, A., & Al-Amar Subang, S. (2023). Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional Dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 2(2), 62–72.
- Familierecht, I., & Issn, J. (2023). Hukum Islam Memaknai Shopee paylater Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga. *Islamitsch Familierecht Journal*, 4(2), 139–152.
- Jamil, N. A., Kurnia, A. D., & Jalaludin, J. (2020). Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Media Sosial Instagram. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(1), 82–94. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.101>
- Khasanah, R., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 10–16.
- Khulwah, J. (2019). Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7(01), 101. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>
- Kisanda, Ki. M., & Handayani, S. (2021). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 10–19. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.172>
- Lailiyah, A. (2014). Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika*, 29(2), 217–232. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>
- Lailiyah, N., Yasin, R. M., & Saputri, P. L. (2021). ANALISIS PRAKTIK MINDRING MODERN (TINJAUAN FATWA DSN MUI NO : 110 / DSN-MUI / IX / 2017) Pendahuluan Mindring merupakan istilah yang sudah lama dan akrab dikenal masyarakat terutama para ibu rumah tangga . Adanya sistem mindring tidak bisa beli tunai ya. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 08(110), 403–423. <http://ejournal.iain->

- tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/4630/1683
- Maksum, M., Saputri, A. H., & Anggraini, R. M. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee PayLater Mahasiswa IAIN Ponorogo. *Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 53–62. <https://doi.org/10.37680/J>
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 33–47. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- Nur fitria, T. (2017). Bisnis Jual Beli Online(Online shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03(2477–6157), 52–53.
- Nurkholis, K. M., Meiriasari, V., & Hendarmin, R. M. R. (2023). Analisis Peranan Jati Diri Koperasi Sebagai Wujud Pengimplementasian Good Corporate Governance (GCG) Koperasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 14(1), 51–58. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v14i1.3143>
- Ramadhani, F., & Anisa, R. (2021). Implementasi Program Shopee Streamer Academy Sebagai Strategi Humas Pemasaran. *Jurnal Ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi)*, 7(1), 33. <https://doi.org/10.25124/liski.v7i1.3638>
- Tanah, P., & Lunas, B. (2021). Pemanfaat Tanah Belum Lunas. *Jurnal El Thawalib*, 2(4), 373–386.
- Wulandari, L., Umar, D. D., Septiani, D., Iskandar, H. H., Safina, M., & Haq, V. A. (2022). Analisis Pengaruh Globalisasi Dan Perkembangan Teknologi Nuklir Terhadap Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan (Sustainable Environment). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 1(01), 36–50. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jbmws/article/view/81>